

PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI

(Telaah Pemikirannya tentang Hijab)

Imam Syarbini

Universitas Bondowoso, Indonesia

syarbinii@yahoo.com

Abstraksi.

Istilah Hijab sebenarnya sudah dikenal sebelum Islam, yaitu di Iran Yahudi, dan India. Pemberlakuan hijab pada wanita, karena dilandasi oleh empat faktor, yaitu; faktor filsafat persemadian dan *rahbaniah*, yaitu teori yang mengajarkan jika manusia ingin mencapai hakikat tertinggi harus meninggalkan kelezatan dunia, salah satu faktornya adalah wanita. Kedua faktor sosial, faktor ini muncul karena ketidakadilan dan tidak aman, sehingga harta kekayaan dan istri, harus disembunyikan, supaya tidak dirampas oleh penguasa. Ketiga faktor ekonomi, ini muncul karena anggapan laki-laki, bahwa wanita itu, hanya sebuah alat yang dipergunakan untuk menjalankan urusan-urusan rumah tangga dengan baik dan mengurus anak. Keempat faktor etis, faktor ini disebabkan ego laki-laki yang ingin memiliki wanita secara pribadi, sehingga tidak terima jika istrinya berbicara dengan laki-laki lain. Dan kelima faktor psikologis, faktor ini timbul dari perasaan rendah diri dari wanita, karena perbedaan fisik dan kebiasaannya datang bulan, sehingga harus mengasingkan diri di dalam rumah.

Menurut Muthahhari Islam tidak menganjurkan wanita mengurung diri di dalam rumah dan tidak pernah keluar. Karena dalam Islam tidak ada indikasi yang menjelaskan untuk mengurung wanita di dalam rumah. bagi Muthahhari, hijab dalam Islam adalah untuk mengangkat martabat wanita dan berwibawa, sehingga tidak diganggu oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya, Islam menganjurkan agar wanita menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, tidak memepertontonkan kecantikan atau perhiasannya, sebagaimana QS. Al-Nur, 31... “...*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...*”

Dari ayat ini pula, Muthahhari menjelaskan bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat dan harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. karena menutupinya cukup memberatkan karena hal itu sangat sulit bagi wanita. Jadi tidak ada pilihan lain dari mempergunakan kedua tangannya untuk mengambil dan memberi serta membuka wajahnya, khususnya pada saat dalam kesaksian, pemeriksaan pengadilan dan dalam perkawinan, demikian juga keterpaksaan untuk berjalan di jalan-jalan yang dibutuhkan untuk menyingkap yang di bawah betis, yakni dua telapak kaki, terutama wanita-wanita miskin.

Kata Kunci: *Hijab, Jilbab, Khimar, Satr dan Aurat*

A. PENDAHULUAN

Jenderal TNI
(Purnawirawan) Fachrul
Razi sebagai Menteri Agama yang
baru, baru sepuluh hari dilantik,
sudah mengeluarkan pendapat yang
kontroversi. Dia menyatakan
bahwa dirinya bukan Menteri

Agama Islam tapi menteri untuk
semua agama yang ada di
Indonesia. Diantara pernyataannya
yang menuai kontroversi¹ adalah,
sejumlah pemberitaan mengutip

¹

<https://nasional.tempo.co/read/1266942/kontroversi-fachrul-razi-dari-cadar-hingga-celana-cingkrang/full&view=ok>, Senin, 12 Pebruari 2020.

pernyataan Fachrul Razi di Hotel Best Western, Jakarta, pada Rabu 30 Oktober 2019, tentang larangan penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintahan dan ancaman keamanan. Larangan tersebut, bukan tanpa alasan. Pernyataannya tersebut, disinyalir karena adanya kasus penusukan

Menkopolkam Wiranto di Banten beberapa waktu lalu. Salah seorang penusuk Wiranto mengenakan jilbab panjang serba hitam dan bercadar. Menurutnya, tak ada dasar aturan agama dalam penggunaan cadar, apalagi aturan di pemerintahan.

Selain itu, Dia juga mengatakan penggunaan celana cingkrang oleh ASN tidak sesuai aturan. Dia mengingatkan ASN mengikuti semua aturan, termasuk cara berpakaian. Fachrul Razi menyebut bahwa celana cingkrang melanggar aturan berpakaian ASN, Dia merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 yang mewajibkan ASN pria mengenakan celana panjang yang menutupi mata kaki. Sedangkan ujung celana cingkrang di atas mata kaki.

Tak ayal lagi, pernyataan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas, menurutnya sebaiknya pemerintah tidak perlu mengurus masalah aturan pakaian, termasuk cadar atau celana cingkrang. Lebih baik pemerintah serius mengurus masalah radikalisme saja. Dia menambahkan bahwa cara berpakaian adalah bagian dari budaya yang sah dan tidak perlu diatur oleh negara.

Bahkan dari kalangan lain menilai, bahwa pernyataan menteri Agama tersebut, dinilai lambat, karena persoalan cadar dan celana

cingkrang sudah menjadi perbedaan pendapat sejak tahun 1980-an, bahkan zaman para imam Madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal), sudah terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah wanita harus memakai cadar atau tidak. Perbedaan mereka karena perbedaan sudut pandang tentang ayat hijab dan penerimaan terhadap Hadits Rasulullah sebagai penjelas terhadap al-Qur'an. Selain perbedaan tersebut, ulama' juga berbeda tentang penafsiran teks-teks al-Qur'an yang mempunyai latar belakang diwahyukan sebagai jawaban atas problem sosial, apakah bersifat umum dan diaplikasikan secara umum pula atau bersifat khusus, sehingga hanya berlaku pada zaman Nabi dan keluarganya saja. Dalam karya ini, penulis coba meneropong pendapat Murtadha Muthahhari tentang hijab, karena beliau termasuk pemikir kontemporer yang mempunyai kepedulian tentang pakaian wanita, di samping itu, pendapat ulama' madzhab juga akan dicantumkan sebagai perbandingan.

B. BIOGRAFI MURTADHA MUTHAHHARI

Murtadha Muthahhari² lahir pada 2 Februari 1919 di Khurasan. Ayahnya, Hujjatul Islam Muhammad Husain Muthahhari, seorang ulama terkemuka di kota-kelahirannya, Fariman. Pada usia dua belas tahun, Muthahhari mulai belajar ilmu-ilmu agama di Hauzah Ilmiyah Masyhad. Dia menunjukkan minat yang amat besar kepada filsafat dan ilmu-ilmu

² Murtadha Muthahhari, *Teologi Filsafat Hijab: Teologi Sosial Hijab Perempuan Dalam Konsep Islam* Terj. Rina Tyas Sari, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013), XV-XVI.

rasional serta *'irfan* (tasawuf filosofis atau metamistisime). Pertama kali dia belajar filsafat dan ilmu-ilmu rasional di bawah bimbingan Mirza Mehdi Syahidi Razawi. Setelah guru-pembimbingnya itu wafat, Muthahhari meninggalkan Hauzah Masyhad dan berhijrah ke Qum untuk memperdalam ilmu di Hauzah. Sejak menjadi mahasiswa di Qum, Muthahhari sudah menunjukkan minatnya pada filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Di Qum ia belajar kepada Ayatullah Boroujerdi dan Ayatullah Khomeini. Dalam filsafat, ia banyak belajar kepada imam Thabathabai.

Di bidang akademik, pada usianya yang relatif muda sudah mengajar logika, filsafat, dan fikih di Fakultas Teologi, Universitas Teheran. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Filsafat. Di samping itu, ia juga mumpuni dalam bidang *Ushul*, *Kalam*, dan *Irfan*. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pelajaran-pelajaran mengenai *Nahj al-Balaghah* – kumpulan wacana, pidato, surat-surat, dan kata-kata bijak Khalifah Keempat dan Imam Pertama dalam mazhab Syi'ah, 'Ali bin Abi Thalib – yang diberikan oleh Mirza 'Ali Aqa Syirazi Isfahani³. Oleh karena itu, dalam bidang Fiqh, pendapatnya banyak bersumber dari imam yang dianggap *Ma'sum* dalam teologi Syi'ah, misalnya tentang hijab, untuk menguatkan penafsirannya terhadap al-Qur'an dan al-Hadits, Muthahhari banyak mengutip imam-imam Syiah.

Dengan keluasan ilmunya ini, Muthahhari lebih

senang pada kesederhanaan dan menjauhi kemewahan, walaupun ia sendiri tergolong orang yang mampu. Ini mungkin pengejawantahan dari ajaran Tasawwuf yang diajarkan gurunya al-Khomeini dan Thabathabai yang menekuni Irfani.

Selain aktif dalam bidang akademik, ia juga aktif di bidang politik dan berjuang bersama gurunya Imam Khomeini menentang rezim Pahlevi yang lalim. Pada 1963, bersama Imam Khomeini, ia ditahan. Ketika Imam Khomeini dibuang ke Turki, ia mengambil alih kepemimpinan dan menggerakkan para ulama mujahid untuk meneruskan semangat perjuangan sang Imam. Langkah-langkah politiknya jelas terlihat. Bersama-sama dengan ulama lainnya ia mendirikan *Husainiya-yi Irsyad* yang menjadi basis kebangkitan intelektual Islam. Ia juga menggalang bantuan untuk rakyat Palestina dan pernah menjadi Imam Masjid al-Jawad serta menjadikan masjid tersebut sebagai pusat gerakan politik Islam. Muthahhari juga merupakan salah satu tokoh Revolusi Islam Iran. Dan pada saat Revolusi Islam Iran 1979, ia menjadi anggota Dewan Revolusi.

Karakteristik yang menonjol pada diri Muthahhari adalah kedalaman pemahamannya tentang Islam, keluasan pengetahuannya tentang filsafat dan ilmu pengetahuan modern, dan keterlibatan yang nonkompromistis terhadap keyakinan dan ideologi mereka. Perpaduan tiga hal tersebut menjadikannya seorang ideolog yang tangguh.

Perjuangan Muthahhari dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam, yaitu kebenaran dan keadilan, akhirnya harus

³ <http://ikmalonline.com/membincang-metodologi-ayatullah-murtadha-muthahhari-bagian-pertama>.
senin, 12 Februari 2020.

ditebus dengan nyawanya. Ia syahid pada 2 Mei 1979, ditembak oleh kelompok ekstrem Furqan.

C. PENGERTIAN HIJAB

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa istilah berkenaan dengan istilah hijab, yaitu; Hijab, Jilbab dan Khimar⁴, oleh karena itu, dalam tulisan ini, akan dibahas satu persatu tentang istilah tersebut.

1. Hijab

Secara bahasa *Hijab* sinonim dengan kata *Sitr* (tutup). Istilah *Hijab* juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan penghalang, jadi sesuatu yang menjadi penghalang antara dua hal disebut *Hijab*. Menurut Abu al-Baqa' al-Kafawi sebagaimana dikutip A. Halil Tahir mendefinisikan *Hijab* dengan sesuatu yang dapat menghalangi untuk mencapai sesuatu yang dicari. Untuk arti seperti atas, terdapat di dalam al-Qur'an yakni

1) Surat Shad,32.

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۗ ۳۲
"Maka ia berkata:
"Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan"

2) Maryam, 17.

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۗ ۱۷

"Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus

roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna"

3) Al-Ahzab, 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زُجُجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۗ ۵۳

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat.

⁴ A. Halil Tahir, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: LkiS, 2015), 132-140.

Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Dari beberapa ayat di atas, kata *hijab* sebenarnya tirai bukan pakaian yang biasa dipakai sebagaimana dipahami oleh umat Islam dewasa ini.

Sementara *hijab* dalam arti istilah adalah pakaian *Syar'i* yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi badannya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.

2. *Jilbab*

Jilbab secara bahasa adalah *al-Gamis* (gamis, kemeja), Ibn Mandhur mendefinisikan sebagaimana dikutip Halil, sebagai pakaian longgar yang dijadikan sebagai penutup kepala dan dada perempuan. Sedangkan menurut istilah *jilbab* diartikan sebagai pakaian longgar yang dijadikan mantel oleh perempuan yang dipakai di luar baju untuk menutupi seluruh badan dan pakaiannya. Menurut Quraysh Shihab *jilbab* adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.

3. *Khimar*

Secara bahasa *Khimar* sinonim dari kata *Nasif* (tutup kepala, kerudung). Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan tutup kepala dan wajah oleh seorang perempuan dari pandangan laki-laki.

“*Khimar, Jama'*nya kata *Khumur* nama lainnya adalah *al-Maqani'*, yaitu kain yang memiliki ujung-ujung yang dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya, hal ini dilakukan untuk membedakan dengan wanita Jahiliyyah karena wanita

Jahiliyyah dahulu ketika lewat di depan lelaki dadanya terbuka, bahkan terkadang memperlihatkan leher dan ikatan rambut dan anting yang ada di telinganya.

D. SEJARAH HIJAB

Menurut Muthahhari, sebenarnya *hijab* sudah ada di sebagian kaum sebelum Islam. Di antaranya, penduduk Iran Yahudi, dan India⁵.

Dulu pada masa Zardasyt, kaum wanita mempunyai derajat yang sama dengan laki-laki, sehingga bisa keluar ke tengah masyarakat dengan bebas dan dengan wajah terbuka. Setelah masa Daryusy, derajat kaum wanita jatuh, khususnya di kelas hartawan. Kaum wanita dari kelas hartawan tidak akan berani keluar kecuali tertutup dengan *hijab* dan kain kerudung. Mereka sama sekali tidak dibolehkan berbaur dengan laki-laki, dan bagi wanita yang sudah kawin tidak berhak melihat laki-laki, alasannya karena lelaki ingin memiliki wanita seutuhnya, oleh karena itu, suaminya tidak suka melihat ada laki-laki lain bercampur dengan wanita yang menjadi miliknya walau hanya sebatas berbicara atau melihat mereka. Kecuali wanita dari kalangan miskin; mereka bebas berbaur dengan masyarakat karena untuk kepentingan kerja.

⁵ Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Mustafa (Jakarta: Lentera, 2000), 15-48.

Diceritakan apabila seorang wanita melanggar syariat Talmud, seperti keluar ke tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau berbicara dengan laki-laki dari kelas manapun, atau bersuara keras di rumahnya sehingga terdengar oleh tetangganya, maka suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya. Selain itu, undang-undang juga mengatur wanita yang sedang haid, dilarang keluar dan menutup diri di dalam rumah. Atas kebijakan undang-undang tersebut, lama kelamaan, mewujudkan aturan wanita harus mengurung diri di rumah. Fakta ini yang dianggap sebagai dasar pemakaian *hijab* bagi kaum Muslim.

Menurut Muthahhari, ada beberapa alasan kenapa wanita memakai *hijab*, yaitu;

a. Alasan Filosofis

Persoalan *hijab* berkaitan erat dengan filsafat persemadian dan *Rahbaniah*, karena wanita merupakan kenikmatan terbesar manusia. Jika seorang laki-laki dan wanita bergaul maka keduanya pasti akan mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Oleh karena itu dengan mengikuti filsafat *Rahbaniah* (yang menganggap bahwa wanita adalah kenikmatan terbesar manusia) dan untuk menciptakan lingkungan yang tenang, maka mereka mengenakan *hijab*. Jadi munculnya *hijab* berdasarkan

teori ini, karena adanya pandangan bahwa perkawinan sebagai suatu hal yang kotor sementara membujang sebagai hal yang suci. Ide-ide pemikiran seperti ini muncul karena adanya keinginan manusia untuk mencapai suatu hakikat. Teori ini yang sampai sekarang dipegang teguh oleh para pendeta dan pastur, mereka meninggalkan kawin, makan dan tidur, untuk mencapai hakikat yang paling tinggi.

b. Alasan Sosial

Diantara penyebab lain yang mempunyai kaitan dengan munculnya *hijab* adalah hilangnya rasa aman. Ketidakadilan dan ketidakamanan telah melanda masa-masa zaman dulu. Ketika itu tangan-tangan orang kuat dan para penguasa seringkali merampas harta maupun kehormatan orang lain. Sehingga bagi siapa yang memiliki harta kekayaan harus disembunyikan dari pandangan orang dengan menguburkannya ke dalam tanah. Hilangnya rasa aman, lama kelamaan juga menimpa para wanita. Barang siapa yang mempunyai isteri cantik harus disembunyikan, karena jika para penguasa melihatnya, pasti akan merampas dari suaminya.

c. Alasan Ekonomi

Pemberlakuan *hijab* di dalam kehidupan wanita bertujuan untuk mencari keuntungan dari pihak wanita. Kaum laki-laki pada masa itu beranggapan bahwa wanita hanya sebuah alat yang

dipergunakan untuk menjalankan urusan-urusan rumah tangga dengan baik dan mengasuh anak. Hal ini sama dengan memperlakukan kepada budak. Seorang budak dilarang keluar rumah agar dapat melakukan pekerjaan rumah dengan lebih baik. Jika ada wanita yang ingin keluar rumah karena ada kepentingan, mereka pun segera menutupinya dengan kain hitam dari kepala sampai ujung kakinya. Jadi *hijab* merupakan bentuk pengeksplotasian terhadap wanita.

d. Alasan Etis

Alasan ini berasal dari sikap egoistis dan kecemburuan yang berlebihan pihak pria. Kaum lelaki waktu itu, menetapkan *hijab* dan memenjarakan wanita adalah karena kecenderungannya untuk memilikinya secara pribadi. Mereka tidak suka melihat ada laki-laki lain bercampur dengan wanita yang menjadi miliknya walau hanya sebatas berbicara atau melihat mereka.

e. Alasan Psikologi

Alasan ini berasal dari adanya perasaan rendah diri wanita terhadap pria. Perasaan rendah diri ini muncul karena adanya dua hal, yaitu :

1. Adanya perbedaan dalam bentuk fisik dan karakter antara wanita dan laki-laki.
2. Adanya kebiasaan seorang wanita mengalami pendarahan pada saat menstruasi dan saat melahirkan. Kebiasaan datang bulan

ini, wanita sering dianggap najis, sehingga ia selalu menyendiri di rumah dan orang-orang cenderung menghindari dan menjauhinya.

E. PENDAPAT ULAMA TENTANG HIJAB

Studi hukum Islam dengan pendekatan historis menjadi salah satu alternatif selain pendekatan tekstual dalam menjawab problem kontemporer. Implikasi dari pendekatan ini, munculnya kesadaran baru untuk menafsirkan kembali teks-teks al-Qur'an yang mempunyai latar belakang diwahyukan sebagai jawaban atas problem sosial, apakah bersifat umum (*al-Ibrah Bi Umum al-Lafdzi*) atau bersifat khusus (*al-Ibrah Bi Khusus al-Sebab*)⁶. Secara prinsipil disepakati, bahwa apabila ada ayat diturunkan dengan sebab yang umum, maka ayat tersebut berlaku umum. Namun terjadi perbedaan di antara ulama' ketika ada ayat yang diturunkan dalam bentuk umum, tetapi dengan sebab khusus. Menurut Jumhur ulama', ayat tersebut berlaku umum, karena pada dasarnya hukum-hukum syariat bersifat umum, pendapat ini dipakai oleh para sahabat dan para mujtahid. Termasuk dalam kategori ini, adalah ayat tentang *hijab*. Ayat yang menjelaskan tentang *hijab* adalah QS. Al-Ahzab, 53,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَدََّنَّ كُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَكِبِينَ إِحْدِيثٌ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤَدِّي النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ

⁶ Manna' al-Qathhthan, *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an* (tp: tk, tt), 82-84.

لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkawinan Rasul dengan Zainab Binti Jahsyi, saat acara pernikahan sudah usai, ada tiga orang sahabat Nabi yang masih tinggal di tempat Nabi. Sementara Nabi ingin menemui Zainab. Tiga sahabat tersebut tidak mengetahui kegelisahan Nabi, maka turun ayat ini, agar membuat *hijab* antara Nabi dan mereka. QS. Al-Ahzab, 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجُكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَلِيبِيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini turun berkenaan dengan seorang perempuan yang terhormat yang bermaksud membuang hajat di belakang rumahnya di malam hari tanpa mengenakan *hijab*, kemudian datang laki-laki yang mengganggu karena dikira budak, akhirnya turun ayat ini, agar wanita mngnakan *hijab*.

Kedua ayat di atas merupakan respon terhadap kasus tertentu yang terjadi pada masa Nabi. Penerapan ayat tersebut menimbulkan perbedaan di kalangan ulama’, apakah yang dijadikan pegangan teksnya yang bersifat umum, atau sebab turunnya yang bersifat khusus.

Menurut mayoritas ulama’, ayat tersebut diaplikasikan sesuai dengan teksnya yang bersifat umum, sehingga mengandung ketetapan hukum yang bersifat umum pula, baik kepada keluarga Nabi dan kaum muslimat lainnya. Berlakunya bukan saja di zaman nabi tapi berlaku untuk umatnya sepanjang masa.

Selain itu, kenyataan pada masa Nabi, bahwa bukan hanya istri-istri nabi yang memakai *hijab*, tapi wanita muslimah lainnya.

Larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin, bukan berarti larangan hanya khusus untuk rumah Nabi, tapi untuk semua orang. Ini berarti perintah mengenakan *hijab*, bukan khusus

pada keluarga Nabi tapi untuk semua muslimat, walau redaksinya tertuju pada istri-istri Nabi.

Firman Allah... *دُلِّكُمْ أَطَهَرُ ...kesucian hati tidak dituntut hanya kepada istri-istri Nabi, tapi semua kaum muslimin.*

Dakwah Nabi tidak efektif, kecuali dengan memulai diri sendiri dan keluarganya, oleh karena itu, dakwah ajaran *hijab* yang pada dasarnya berlaku umum, awalnya diawali oleh istri-istri Nabi SAW⁷.

Dalam kaitannya dengan busana wanita QS. Al-Ahzab, 33 Allah berfirman'

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ...

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu"

Ayat ini menjelaskan tentang larangan *Tabarruj*. *Tabarruj* adalah seorang wanita menampakkan perhiasan, kecantikan dan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi, sehingga mengundang syahwat laki-laki. Oleh karena itu, hendaknya wanita dalam berbusana harus memenuhi delapan kriteria syara'⁸, yaitu;

1. Pakaian wanita harus menutupi semua anggota tubuhnya
2. Pakaian tersebut harus tebal dan tidak menampakkan lekukan tubuh
3. Hendaknya pakaian yang dikenakan longgar, sehingga

tidak menonjolkan lekukan tubuhnya

Larangan di atas, karena ada larangan dari Nabi, sebagaimana Hadits

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَرِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ
"...Para perempuan yang berpakaian namun layaknya telanjang, melenggak lenggok dan menggoda, kepalanya bagaikan punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya, padahal aromanya tercium dari jarak perjalanan 500 tahun"⁹.

Dari Hadits di atas dapat dipahami bahwa pakaian wanita itu, tidak boleh yang tipis atau ketat yang menggambarkan lekukan tubuhnya sehingga diibaratkan layaknya tidak berbusana.

4. Hendaknya pakaian tersebut tidak dilumari wewangian, larangan ini, jika dimaksudkan untuk mencari perhatian laki-laki, jika bukan tujuan itu, maka hanya makruh,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"Setiap wanita yang memakai parfum, lalu dia melewati suatu kaum, supaya mereka mencium aromanya, berarti dia pezina"¹⁰.

⁷ M. Nasrur Rohman, "Pemikiran Hukum Islam Murtadha Mutthahari Tentang Hijab", Makalah Program Pascasarjana IAIN Sunan Aampel Surabaya, tahun 2006, tidak diterbitkan.

⁸ Abu Malik Kamal Bin al-Sayid Salim, *Sunan Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuh Wa Madhahib al-Aimmah*, Vol. III, Terj. Besus Hidayat (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 43-47.

⁹ Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman Bin Abi Bakrin al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik: Syarh 'Ala Muwattha' Malik* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 659.

¹⁰ Abi Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami' al-Shahih* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), 652.

Perlu diketahui di sini bahwa keluarnya seorang perempuan dalam keadaan berhias atau memakai parfum dengan keadaan menutup aurat hukumnya tidak haram seara mutlak tapi makruh tanzih. Hal itu menjadi haram jika perempuan tersebut bertujuan untuk pamer dari kaum laki-laki; artinya bertujuan membuat fitnah terhadap mereka.

لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله
ولكن ليخرجن تفلات

“Janganlah kalian melarang para hamba Allah dari kaum perempuan untuk mendatangi masjid-masjid, hanya saja hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian”.

Hadits inipun dalam pengertian makruh tanzih bila perempuan tersebut memakai wewangian menuju masjid.

Hadits terakhir di atas dalam pengertian umum (*Muthlaq*), sementara hadits yang pertama dengan lafazh [ليجدوا ريحها] dalam pengertian yang dikhususkan (*Muqayyad*). Tujuan kedua hadits adalah sama. Karena itu maka pengertian yang umum (*Mutlaq*) harus dibawa pada pengertian yang khusus (*Muqayyad*), sebagai mana kaedah ini telah menjadi keharusan dengan kesepakatan mayoritas ulama.

Karena itu tidak ada seorangpun dari para ulama yang menyatakan haram secara mutlak bagi seorang perempuan keluar rumah dengan memakai wewangian. Pemahaman semacam ini sesuai dengan hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan Abu Dawud

dalam Sunan-nya, bahwa ia berkata: “Kita (Isteri-isteri nabi) keluar bersama nabi menuju Mekah, dan kita melumuri wajah dengan misik wangi untuk ihram. Jika salah seorang dari kami berkeringat, air keringatnya mengalir di atas wajahnya (membentuk guratan-guratan), dan nabi tidak mencegah”. Padahal Rasulullah dan isteri-isterinya berpakaian ihram dari Dzil Hulafah; suatu tempat beberapa mil dari Madinah¹¹.

5. Hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki

Dari Ibn Umar, bahwa,
النِّسَاءُ بِالرِّجْلِ، أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجْلِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
“Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan begitu juga perempuan”¹².

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ
لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ
الرِّجْلِ

“Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian perempuan dan begitu juga perempuan berpakaian seperti laki-laki”¹³.

6. Hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian wanita kafir

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan tersebut”¹⁴

7. Hendaknya pakaian tersebut bukan pakaian kebesaran

¹¹ Maktabah Syamilah

¹² Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 644.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid, 635.

8. Pakaian yang dikenakan bukan termasuk pakaian yang tergolong perhiasan

Yang dimaksud pakaian kebesaran disini adalah pakaian yang dikenakan untuk membangga-banggakan diri dihadapan orang lain. Hal ini karena ada larangan dari Nabi, sebagaimana sabdanya;

مَنْ لَيْسَ تَوْبَ شَهْرَةٍ، أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ تَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ
ثُمَّ تَلَهَّبَ فِيهِ النَّارُ

“Barang siapa mengenakan pakaian kebesaran di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan di akhirat dan dinyalakan api neraka padanya”¹⁵.

Selain perbedaan di atas, ulama’ juga berbeda pendapat apakah semua anggota tubuh wanita termasuk kategori aurat yang harus ditutupi atau ada pengecualian. Berkenaan dengan kriteria aurat wanita, ayat yang menjelaskan tentang *hijab* adalah;

1. QS. Al-Nur, 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُوْتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّالِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan

kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Asma’ Binti Marsad yang sedang berada di kebun kurmanya. Tiba-tiba ada beberapa wanita masuk ke kebun tanpa mengenakan hijab, sehingga rambut, dada dan gelang kaki mereka terlihat. Melihat hal itu, lalu Asma’ berkata, “Alangkah buruknya hal ini!”, maka Allah menurunkan ayat ini¹⁶.

Riwayat lain dari Ibn Jarir, ia mendengar dari seorang dari Hahramaut, bahwa ada sorang wanita yang mengenakan gelang perak dan batu kumala di kakinya, kemudian, wanita tersebut berjalan di hadapan sekelompok kaum

¹⁵ ibid

¹⁶ Khalid Bin Abd. Al-Rahman al-‘Ak, *Shafwah al-Bayan Lima’an al-Qur’an: Mudzaiyal Ba Asbab al-Nuzul Li al-Suyuthi*, (Mesir: Dar al-Salam, 1994), 353.

sambil menghentakkan kakinya, sehingga menimbulkan suara. Maka Allah menurunkan ayat ini.

2. QS. Al-Ahzab, 53

اَلْوٰهُنَّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّ
مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

“.....Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.....”.

Ayat ini turun berkenaan dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, dalam acara tersebut, Rasul mengundang beberapa sahabat untuk makan bersama, setelah acara usai, para tamu pamit pulang, kecuali satu kaum yang masih tinggal disana, Rasul dan Zainab berkali-kali keluar masuk rumah, agar tamu tersebut segera pulang. Kemudian ayat ini turun dan Rasul memasang tabir untuk memisahkan tamu yang masih belum pulang dengan beliau¹⁷.

3. QS. Al-Ahzab, 59,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْبِرْنَ عَلَيَّهِنَّ مِنْ
جَلْبِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُوْدَّبْنَ وَاَنَّ اللّٰهَ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari ayat ini, sebenarnya wanita sebelum Islam sudah memakai *jilbab*, namun telinga, leher dan dadanya tetap terlihat, sehingga orang-orang munafik menggoda dan menggonggonya. Oleh karena itu, ayat ini menganjurkan agar wanita memakai *jilbab* yang menghalangi gangguan serta menampakkan identitas muslimah.

Dari ketiga ayat di atas ulama' sepakat, bahwa semua tubuh wanita itu adalah aurat dan harus tutupi, tetapi di sini terjadi perbedaan apakah wajah dan telapak tangan termasuk aurat yang harus ditutupi?

Di sini Muhammad Ali al-Shabuni mengklasifikasikan menjadi dua golongan¹⁸;

Golongan pertama, diwakili oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal, bahwa wanita harus menutupi semua anggota tubuhnya, termasuk wajah dan telapak tangan. Perbedaan pendapat ini, bermula dari pemahaman mereka tentang QS. Nur 31, yakni... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. ...

Menurut Quraysh Shihab¹⁹, dalam manafsirkan ayat tersebut, ada yang berpendapat bahwa kata *Illa* adalah *Isti'na'*

¹⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Vol II (tk: tp, tt), 154-156.

¹⁹ M. Quraysh Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 230-231.

¹⁷ Ibid, 425.

Muttashil (kalimat sebelum dan setelah *Illa* sejenis), dengan demikian, maksud dari ayat tersebut adalah, “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*”. Pendapat ini, jelas tidak rasional, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan, jadi tidak ada gunanya dilarang. Untuk meluruskan pendapat ini, timbul tiga pendapat.

Pertama, bahwa *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*, merupakan *Isti'na' Munqathi'* (kalimat sebelum dan setelah *Illa* tidak sejenis), dengan begitu *Illa* bermakna “tetapi”, pemahamannya adalah “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, tetapi yang tampak dari padanya*”. Maksudnya terbukanya perhiasan bukan karena terpaksa, seperti tersikap karena tiupan angin. Penafsiran ini juga tidak rasional, karena sesuatu yang tidak sengaja hukumnya di-*Ma'fu* (dimaafkan).

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat tersebut. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat tersebut, mengandung pesan tidak sengaja, pemahamannya “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya secara sengaja, karena hal itu berdosa, tetapi jika tampak tidak sengaja, maka tidak berdosa*”.

Ketiga, memahami “pengecualian” dengan sesuatu yang biasa tampak atau dibutuhkan keterbukaannya, sehingga harus tampak. Artinya, kebutuhan ini akan

menimbulkan kesulitan jika muka atau tangannya ditutup.

Menurut golongan pertama ini, paradigma pemikirannya sama dengan pendapat pertama dan kedua, yakni tersingkapnya pakaian tidak sengaja atau tersapu angin. Oleh karena itu, QS. Nur 31 melarang wanita menampakkan perhiasan secara mutlak, baik perhiasan yang bersifat *Khalqiyah* (wajah) maupun perhiasan *Muktasab*.²⁰ Oleh karena itu, wanita harus menutupi wajahnya kecuali kedua matanya untuk melihat, karena wajah merupakan faktor yang sangat dominan menimbulkan fitnah. Kalau melihat rambut wanita saja sudah haram, apalagi melihat wajah wanita tentu lebih haram.

QS. Al-Ahzab, 53, di atas juga menjadi bukti yang sangat jelas, bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat, “.....*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.....*”. walaupun ayat ini berkenaan dengan keluarga Nabi, tapi praktiknya umum, yaitu semua wanita muslimah. Larangan tersebut karena dikawatirkan fitnah.²¹

Selain berdasarkan ayat di atas, kelompok ini, juga berargumen dengan beberapa Hadits, yaitu;

²⁰ *Khalqiyah* adalah perhiasan atau kecantikan secara alami yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang, perhiasan dalam kategori ini, adalah wajah. Karena wajah merupakan inti dari kecantikan wanita yang bisa menimbulkan fitnah. *Muktasab* adalah perhiasan yang diusahakan untuk mempercantik dirinya, berupa baju, emas, perak dan sebagainya. Ibid, 153.

²¹ Ibid, 156.

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Jarir Bin Abdillah,

سَاءَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ، فَقَالَ إِصْرَفْ نَظْرَكَ

“ Saya pernah bertanya pada Rasulullah SAW, tentang melihat wajah, beliau menjawab palingkan pandanganmu”.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ali

يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

“Wahai Ali, jangan sampai kamu menuruti pandanganmu, sesungguhnya pandangan pertama nikmatmu(dapat memandang), tapi pandangan kedua adalah dosamu”.

3. Hadits

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُمَا قَالَ، كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ صَلْعَمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ خَنْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلْعَمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرَ

“ Dari Ibn Abbas bahwa Nabi SAW pernah membonceng Fadhl bin Abbas saat haji Wada’, ketika itu, ada seorang wanita minta fatwa kepada Nabi. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwa Fadhl melirik wanita tersebut, karena memang wanita tersebut cantik, akhirnya Nabi memegang dagu Fadhl

dan memalingkan wajahnya ke arah yang lain....”²²

Menurut golongan ini, Hadits ini adalah isyarah, larangan bagi laki-laki melihat wanita yang bukan Mahramnya.

Selain itu, golongan yang berpendapat boleh melihat wajah dan telapak tangan, dengan syarat tidak akan terjadi fitnah, jika akan terjadi fitnah maka haram hukum melihat wajah dan telapak tangan.

Golongan kedua, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, berpangan boleh bagi wanita membuka wajah dan telapak tangannya, mereka berargumen dengan,

1. QS. Al-Nur, 31, Dalam ayat ini terdapat redaksi إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ,

Paradigma yang dibangun oleh pendapat ini adalah memahami “pengecualian” dengan sesuatu yang biasa tanpak atau dibutuhkan keterbukaannya, sehingga harus tanpak. Artinya, kebutuhan ini akan menimbulkan kesulitan jika muka atau tangannya ditutup.

Selain QS. Al-Nur, 31, mereka juga berargumen dengan Hadits, cukup banyak hadits yang mendukung penafsiran dengan model ketiga ini, misalnya

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ، لَمْ تَصْلُحْ لَهَا أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

²² Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin ‘Abd al-Hadi al-Sanadi, *Shahih al-Bukhari: BihaSyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol I, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), 510.

“Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan”²³.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah tentang nasihat pada kaum wanita pada hari Idul Fitri, dalam hadits tersebut disebutkan,

Menurut kelompok ini, pernyataan Jabir, “wanita yang pipinya kemerah-merahan” merupakan bukti bahwa wanita tersebut tidak menutupi wajahnya

3. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ، كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمٍ ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْأَخْر

“ Dari Ibn Abbas bahwa Nabi SAW pernah membonceng Fadhl bin Abbas saat haji Wada’, ketika itu, ada seorang wanita minta fatwa kepada Nabi. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwa Fadhl melirik wanita tersebut, karena memang wanita tersebut cantik, akhirnya Nabi memegang dagu Fadhl dan memalingkan wajahnya ke arah yang lain....”²⁴

4. Hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah

أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَفَاعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ. لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغُلَسِ

“Bahwa sesungguhnya wanita mukminat shalat subuh bersama Rasul SAW, kemudian mereka pulang, mereka tidak kenal kepada para muslimat karna gelap”²⁵.

فَوَعظَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَكَانَتْ الْمَرْءَةُ تُلْقِي الْقُرْطُ وَالْخَاتَمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ

“...Rasulullah menasehati mereka agar bershadaqah, kemudian wanita itu, memberikan cicin ke baju Bilal”²⁶.

Menurut golongan ini, bahwa wanita yang bertanya kepada Nabi di atas tidak memakai cadar, sehingga jawaahnya kelihatan, ini menjadi bukti bahwa wajah dan telapak tangan tidak harus ditutupi.

Demikian juga dengan Hadits ‘Aisyah dan Bilal di atas, menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan merupakan pengecualian. Dalam Hadits ‘Aisyah wajah mereka tidak dikenali karena hari masih gelap, seandainya hari sudah pagi tentu wajahnya akan terlihat dan dapat dikenali.

Begitu juga dengan tangan, hadits Bilal menunjukkan bahwa tangan muslimat kelihatan saat memberikan shadaqah padanya.

²³ Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan ...*, 645.

²⁴ Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin ‘Abd al-Hadi al-Sanadi, *Shahih al-Bukhari: BihaSyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol I, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), 510.

²⁵ Imam Abi al-Hasan Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol I (Bairut: Dar al-Fikr, 2009), 285.

²⁶ Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan ...*, 187.

Selain ayat dan Hadits di atas, golongan kedua ini berargumen, bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat, adalah wanita saat shalat dan berihram wajah dan telapak tangannya harus dibuka.

F. PEMIKIRAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG HIJAB

Menurut Muthahhari penggunaan istilah hijab bagi wanita merupakan istilah baru yang bersifat relatif. Pandangan fuqaha zaman dahulu, kata *Sitr*-lah yang dipergunakan dengan makna hijab sekarang. Mereka menggunakan kata *Sitr* dalam bab shalat dan nikah sebagai ganti dari pada hijab.

Alangkah lebih baiknya, jika penggunaan kata *Sitr* masih tetap seperti dahulu. Karena, arti hijab yang dikenal selama ini, adalah tirai. Maka penggunaannya untuk menutupi wanita terkadang memberi arti keberadaannya dibalik tirai. Mungkin ini yang menyebabkan orang mengira bahwa Islam menginginkan agar wanita tetap berada di balik tirai dan terkurung di rumah, tidak boleh keluar.

Menurut Muthahhari, bahwa hijab yang diperintahkan dalam Islam pada wanita bukanlah tetap di dalam rumah dan tidak pernah keluar. Karena dalam Islam tidak ada indikasi yang menjelaskan untuk mengurung wanita di dalam rumah, walaupun hal demikian sudah pernah meluas dalam sejarah di sebagian negara, seperti India dan Iran, akan tetapi, ini bukan berasal dari Islam.

Menurut Muthahhari, hijab dalam Islam yang dimaksud adalah agar wanita menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, tidak memepertontonkan kecantikan atau perhiasannya.

Mengenai pemikirannya tentang batas aurat wanita yang harus ditutupi, Dia lebih condong pada pendapat kedua, yakni aurat wanita selain wajah dan telapak tangan. Dalam bukunya "Perempuan dan Hijab, ia membahas panjang lebar mengenai aurat perempuan. Menurutnya aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dia berargumentasi dengan QS. Al-Nur, 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"...Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya..."

Di sini Murtadha membedakan antara kata *al-Zinah* dan *al-Huliy*, Menurutnya kata *al-Zinah* lebih umum dari pada *al-Huliy*. Karena *al-Huliy* adalah hanya perhiasan yang dikenakan wanita dan bisa dilepas, seperti kalung, anting, gelang dan lain-lain. Sedangkan *al-Zinah* adalah perhiasan mencakup yang bisa dilepas dan alat-alat kecantikan lain seperti celak, cat kuku dan lain sebagainya²⁷.

Selain penafsirannya terhadap al-Qur'an, Murtadha juga menguatkan pendapatnya dengan Hadits dan pendapat sahabat. Cukup banyak riwayat dari sahabat, diantaranya Ibn Abbas, Al-Dhahha, 'Atha', dan Asma' binti Abubakar, saudara Aisyah serta fatwa imam-imam Syiah seperti Zararah, Abu Abdillah, Abu Jakfar, Ali bin Ibrahim al-Qummi, Abu Abdilla, Abu Bushair, Ja'far

²⁷ Murtadha, *Wanita dan Hijab*,...126.

Shadiq, Ali bin Ibrahim dari Imam Baqir, ketika ditanya tentang QS. Nur 31 “...Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...” dari jawaban mereka dapat diklasifikasikan bahwa perhiasan dibedakan menjadi dua bagian²⁸;

Pertama, perhiasan yang tampak, di sini ada tiga pendapat,

1. Pakaian luar
2. Perhiasan yang tampak adalah celak, cincin, dan cat jari- jari tangan. Artinya, perhiasan yang tampak pada wajah dan kedua telapak tangan.
3. Wajah itu sendiri dan kedua telapak tangan termasuk perhiasan yang tampak karena tidak ada yang menghalangi untuk tampak.

Kedua, perhiasan yang tersembunyi ialah kelompok gelang kaki dan gelang-gelang yang dipakai pada tangan dan lengan ikat pinggang, mahkota, kalung, dan anting-anting. Maka ini wajib ditutupi dari pandangan manusia kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan oleh ayat itu sendiri.

Dilihat dari siapa yang berhak melihat dan siapa yang dilarang, perhiasan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian 29, yaitu;

1. Perhiasan yang semua orang bisa melihat, adalah perhiasan yang boleh ditampakkan kepada orang lain ialah wajah dan tangan, dan perhiasan pada kedua bagian itu misalnya celak, cincin, dan gelang.

2. Perhiasan yang boleh ditampakkan kepada orang yang termasuk muhrim ialah leher hingga ke atas termasuk kalung, gelang, tangan, gelang kaki, dan apa saja yang ada di bawah pergelangan kaki. Yang tidak boleh dilihat adalah pusar hingga lutut tak seorang pun boleh melihatnya kecuali suaminya sendiri. Jadi, perempuan harus menutup tubuhnya dari batas pusar hingga lutut dari pandangan semua orang walaupun dari pandangan ayahnya atau saudaranya sendiri.
3. Perhiasan yang boleh dilihat bagi pasangan suami-istri

Berkenaan dengan wajah dan telapak tangan, Muthahhari menambahkan bahwa untuk menutupinya cukup memberatkan karena hal itu sangat sulit bagi wanita. Jadi tidak ada pilihan lain dari mempergunakan kedua tangannya untuk mengambil dan memberi serta membuka wajahnya, khususnya pada saat dalam kesaksian, pemeriksaan pengadilan dan dalam perkawinan, demikian juga keterpaksaan untuk berjalan di jalan-jalan yang dibutuhkan untuk menyingkap yang di bawah betis, yakni dua telapak kaki, terutama wanita-wanita miskin yang tidak punya sesuatu untuk dipakai sebagai kaus kaki, atau meskipun sandal.

Menurut Muthahhari perintah Al- Qur'an untuk menutupi perhiasan yang tersembunyi, itu agar efektif dalam mewajibkan penutup

²⁸ Ibid, 127.

²⁹ Murtadha, *Teologi*....87.

pada bagian-bagian badan seperti lengan, betis, lengan atas, lutut, kepala, dada, dan telinga.

G. Kesimpulan

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa istilah hijab sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat, jauh sebelum Islam datang, khususnya di Iran, India dan Yahudi. Tapi keberadaannya tidak menguntugkan wanita, pasalnya wanita digambarkan sebagai makluk yang menyebabkan manusia tidak bisa mencapai pada “hakikat” tertinggi di sisi Tuhan. Begitu juga jika ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, etis dan psikologis, wanita selalu dinomor duakan. Sehingga nasibnya selalu terkungkung di dalam rumah. Kalaupun keluar harus dikasih hijab dari ujung rambut sampai ujung kaki.

Islam datang untuk mengubah paradigma di atas, hijab dalam Islam adalah untuk mengangkat martabat wanita dan berwibawa, sehingga tidak diganggu oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Islam menganjurkan agar wanita menutup badannya ketika dihadapan laki-laki lain.

Tapi di sini timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama’, tantang sampai batas dimana wanita harus menutupi badannya. Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, seluruh anggota badan wanita harus ditutupi berdasarkan QS. Nur 31 *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,...*” dan al-Ahzab 53 *“.....Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.....”* menurut dua

ayat ini, bahwa semua anggota badan wanita harus ditutupi. Selain ayat di atas pendapat ini, juga didukung dengan beberapa Hadits.

Sementara Imam Malik dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa seluruh anggota badan wanita harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat ini, juga didasarkan QS. Nur 31 di atas ... *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...,* di sini Allah mengecualikan “perhiasan yang biasa tampak”, menurut mereka perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan, sebagaimana wanita saat shalat atau ihram. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa Hadits.

Dari kedua pendapat di atas Murtadha Muthahhari cenderung pada pendapat yang kedua. Artinya, wajah dan telapak tangan tidak harus ditutup, menurutnya menutupinya cukup memberatkan karena hal itu sangat sulit bagi wanita. Jadi tidak ada pilihan lain dari mempergunakan kedua tangannya untuk mengambil dan memberi serta membuka wajahnya, khususnya pada saat dalam kesaksian, pemeriksaan pengadilan dan dalam perkawinan. Termasuk yang sulit untuk ditutupi, adalah kaki bagian bawah bagi wanita miskin yang tiap harinya bekerja di sawah atau ladang.

BIBLIOGRAFI

- A. Halil Thahir, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: LkiS, 2015.
- Al-‘Ak, Khalid Bin Abd. Al-Rahman, *Shafwah al-Bayan Lima’an al-Qur’an:*

Mudzaiyal Ba Asbab al-Nuzul Li al-Suyuthi, Mesir: Dar al-Salam, 1994.

Al-Naisaburi, Imam Abi al-Hasan Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Vol I, Bairut: Dar al-Fikr, 2009.

Al-Qathhthan, Manna', *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an*, tp: tk, tt.

Al-Sanadi, Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin 'Abd al-Hadi, *Shahih al-Bukhari: BihaSyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol I, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.

Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Vol II, tk: tp, tt.

Al-Sijistani, Imam al-Hafidz Abi Daud Sulaiman al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.

Al-Suyuthi, Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman Bin Abi Bakrin, *Tanwir al-Hawalik: Syarh 'Ala Muwattha' Malik*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.

Al-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah, *Sunan al-Tirmidzi: Wahuwa al-Jami' al-Shahih*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011.

<http://ikmalonline.com/membincang-metodologi-ayatullah-murtadha-muthahhari-bagian-pertama>. Senin, 12 Pebruari 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/1266942/kontroversi-fachrul-razi-dari-cadar-hingga-celana-cingkrang/full&view=ok>, Senin, 12 Pebruari 2020.

Maktabah Syamilah.

Muthahhari, Murtadha, Teologi Filsafat Hijab: Teologi Sosial Hijab Perempuan Dalam Konsep Islam Terj. Rina Tyas Sari, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013.

-----, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Mustafa, Jakarta: Lentera, 2000.

Rohman, M. Nasrur, "Pemikiran Hukum Islam Murtadha Mutthahari Tentang Hijab", Makalah Program Pascasarjana IAIN Sunan Aampel Surabaya, tahun 2006, tidak diterbitkan.

Salim, Abu Malik Kamal Bin al-Sayid, *Sunan Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuh Wa Madhahib al-Aimmah*, Vol. III, Terj. Besus Hidayat, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Shihab, M. Quraysh, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.